



DUMMY BOOK

Kajian Persepsi

Perilaku Pedagang Kaki Lima

Agus Prasetya

KAJIAN PERSEPSI PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA

PENULIS

Agus Prasetya

EDITOR

Dr. Suparti, M.Pd.



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelanggaran Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KAJIAN PERSEPSI PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA

Agus Prasetya

EDITOR:
Dr. Suparti, M.Pd.

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
973-623-8209-58-3

UKURAN:
iii + 71 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
September 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan keharidat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dengan judul **“KAJIAN PERSEPSI PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA”** dengan baik.

Terwujudnya buku ini adalah bekat bantuan berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku bermanfaat bagi pembaca sekalian.

DUMMY BOOK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KONSEP PEDAGANG KAKI LIMA/PKL.....	1
BAB II PKL SECARA EKONOMIS	6
BAB III PERLAWANAN.....	8
A. Tahap Terjadinya Perlawanan.....	8
B. Jenis Perlawanan	10
C. Bentuk-bentuk Perlawanan	10
D. Faktor-faktor Penyebab Perlawanan PKL	11
BAB IV TUJUAN PERLAWANAN PKL	16
BAB V TAPAK-TAPAK PERLAWANAN PKL	35
BAB VI BENTUK-BENTUK PERLAWANAN PKL SAAT RELOKASI.....	38
BAB VII KOMENTAR PKL TERHADAP RELOKASI.....	39
A. Perlawanan Tersembunyi.....	45
B. Perlawanan secara Terang-terangan.....	54
BAB VIII MEMAHAMI PERLAWANAN PKL DARI SUDUT PANDANG PELAKU	60
A. Analisis Sebab-sebab Perlawanan.....	62
B. Tujuan-tujuan Perlawanan PKL	65
C. Tahap-tahap Perlawanan PKL	69
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

KONSEP PEDAGANG KAKI LIMA/PKL

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagangnya ditambah tiga “kaki” (sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah Kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang ‘mangkal’ secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telor) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah PKL berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan waktu itu mengharuskan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki atau sekitar 1,5 meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas-ruas jalan tersebut dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalanan, sekarang menjadi PKL. Dibeberapa tempat, PKL keberadaannya dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci, yang menyebabkan banjir, polusi lingkungan.

Dari segi ekonomi dapat dilihat bahwa PKL dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan maupun meramaikan

kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL dapat membantu suatu kota menciptakan budaya nya sendiri. Firdausi (1995) merangkum PKL menjadi 4 (empat) aspek yaitu, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, karakteristik PKL ditandai ciri-ciri sebagai berikut: meliputi berbagai usaha yang luas dan mudah dimasuki oleh pengusaha baru, bermodal relatif kecil konsumen lokal, berpendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana, tanpa teknologi, dan jaringan usaha terbatas. Sementara itu dalam sosial budaya PKL dicirikan sebagai berikut: tingkat pendidikan rendah, terdiri atas *migran*, jumlah anggota rumah tangga besar, bertempat tinggal di daerah kumuh di kota dan jam kerja relatif lama. Jika dilihat dari aspek lingkungan, PKL memiliki ciri-ciri, kurang mengutamakan kebersihan, jorok, kotor, serta lokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Menurut Hartono dkk, PKL (1980:3-4) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) merupakan pedagang sekaligus produsen, (2) ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau *stand* yang tidak *permanent* serta bongkar pasang. (3) menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lain tahan lama. (4) pada umumnya bermodal kecil, kadang hanya sebagai imbalan jerih payahnya. (5) kualitas barangnya rendah dan biasanya pada umumnya tidak berstandars. (6) peredaran uang tidak seberapa besar, pembeli pada umumnya berdaya beli kecil. (7) usaha kecil berupa *family* (perusahaan keluarga) dimana ibu, anak, turut serta membantu baik langsung maupun tidak langsung. (8) tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi khas pada usaha pedagang kaki lima. (9) dalam melaksanakan pekerjaan ada yang secara penuh, sebagian lagi pada waktu senggang/longgar ada pula yang melaksanakan pekerjaan musiman. (10) barang yang dijual biasanya *convenience goods* (bermutu umum) jarang sekali

specialy goods (bermutu khusus). (11) seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang diliputi rasa takut kalau tiba-tiba ada operasi oleh Tim Penetiban Umum dari satpol PP Kota.

Subangun menyatakan bahwa sektor informal dan sektor non formal menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan. Sektor formal memiliki ciri-ciri, seperti:

(1) seluruh aktifitasnya bersandar pada sumber daya sekitarnya, (2) ukuran usahanya berskala kecil dan aktifitasnya merupakan usaha keluarga. (3) untuk menopang usahanya digunakan teknologi tepat guna dan memiliki sifat padat karya. (4) tenaga kerja yang bekerja dalam aktifitasnya umumnya terdidik, terlatih dalam pola-pola tidak resmi. (5) seluruh aktifitasnya dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah. (6) aktifitas mereka bergerak dalam pasar yang bersaing.

Sedangkan sektor Informal ditandai dengan adanya ciri-ciri: (1) seluruh aktifitasnya umumnya bersandar pada sumber daya sekitarnya. (2) ukuran usahanya besar dan memiliki badan hukum, (3) untuk menjalankan roda aktifitasnya ditopang oleh teknologi padat modal dan biasanya merupakan hasil import. (4) umumnya tenaga kerjanya dapat pelatihan dan pendidikan di lembaga formal. (5) tenaga kerja di sektor ini bukan saja bersifat formal tetapi umumnya tenaga ahli asing (*expatriat*) dan (6) seluruh aktifitasnya berlaku dan berjalan dalam pasar yang terlindungi (misalnya: tarif, kouta, lisensi).

Berdasarkan uraian diatas, PKL posisinya dalam sistem ekonomi Nasional Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan posisi mereka kadang kala dianggap sebagai *pembuat ke onaran, semrawut, kumuh, ketidaktertiban, perusak keindahan* sebagai perwujudan sebagai akibat pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran. Sebagai parasit sosial, sumber pelaku kejahatan, sampah masyarakat, penghambat pembangunan, perusak citra kota, sejajar dengan pengemis, pelacur dan pencuri. Dengan tidak

diakuinya PKL dalam sistem ekonomi, maka negara dengan mudahnya melakukan kesewenang-wenangan, seperti penggusuran, pengngusiran, relokasi, bahkan kadang kala dengan tindakan yang *represif*.

Kebijakan tata ruang yang diterapkan cenderung berpihak pada kaum pemilik modal, menganggap kaum miskin kota sebagai pihak yang mengganggu tata ruang kota sehingga perlu digusur atau di relokasi, dipindah. Padahal sebenarnya motivasi PKL berjualan, berdagang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, mengisi perut, menghidupkan anak-isteri dapat sekolah beli baju, bukan untuk beli rumah, mobil.

Menurut Subangun (1994:53-54) menyatakan bahwa sektor informal dan sektor formal menunjukkan ciri-ciri yang bertentangan. Sektor informal memiliki ciri-ciri: (1) seluruh aktifitasnya bersumber pada apa adanya. (2) ukuran usahanya umumnya kecil dan aktifitasnya merupakan usaha keluarga. (3) untuk menjalankan usahanya diorganisir dengan teknologi tepat guna dan memiliki sifat padat karya. (4) tenaga kerjanya yang bekerja dalam aktifitasnya sektor pada umumnya terdidik, dan terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi. (5) seluruh aktifitasnya mereka dalam sektor ini berada dijalur yang diatur oleh pemerintah. (6) aktifitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing.

Sedangkan sektor formal dengan ciri-ciri: (1) seluruh aktifitasnya pada umumnya bersumber pada sumber daya sekitarnya. (2) ukuran usaha berskala besar dan berbadan hukum. (3) untuk menjalankan usaha ditopang oleh tehnologi padat modal dan biasanya merupakan hasil *import*. (4) tenaga kerja sektor ini umumnya mendapat latihan dan pendidikan di lembaga formal. (5) Pra tenaga kerja yang terlibat sektor ini bukan bersifat formal tetapi kadang tenaga kerja asing. (6) aktifitasnya berlaku dan berjalan didalam pasar yang terlindungi.

Gambaran sektor informal dan sektor formal tersebut, betapa sektor informal tidaklah bersifat *homogen* tetapi sangat *heterogen*. Sejumlah ilmuwan sosial membagi sektor informal